



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA **Salinan sesuai dengan aslinya.**
PROVINSI MALUKU **Kepala Bagian Hukum**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA **P. P. UFIE, SH**
NOMOR 72 TAHUN 2018 **Pembina**
NIP. 19670714 199903 1 005

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PRINSIP
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, meneteapkan dan menerapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Izin Prinsip dan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu untuk diatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip dan Perijinan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Peraturan Bupati Maluku Teggara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-DaerahSwarantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantgra Tingkat I Maluku sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang usaha yang tertutup;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah menyebutkan bahwa Urusan Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Normeklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN PRINSIP DAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PUNTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Maluku Tenggara.
6. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di DPMPTSP.
7. Kepala Dinas PMPTSP adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelayanan di Bidang Penanaman Modal.
9. Pelayanan Izin Prinsip dan Perizinan Penanaman Modal Adalah izin dari Pemerintah, Pemda Provinsi, pemda Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
10. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk Kepentingan orang Pribadi atau badan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang kemudian disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
12. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.
13. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh DPMPTSP atas nama Bupati berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang atau badan untuk melaukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan Umum di BPMPTSP bidang Penanaman Modal adalah Pelayanan Izin Prinsip

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan penetapan SOP dalam Penyelenggaraan Pelayanan di DPMPTSP adalah:

- a. Sebagai acuan / instruksi kerja tertulis guna efektifitas kerja dalam setiap proses penerbitan perizinan; dan
- b. Agar efisiensi dalam pelayanan.

Pasal 4

Sasaran Penetapan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Prinsip adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan yang mudah, cepat dan transparan;
- b. Memberikan kepastian pelayanan dengan mengedepankan azas transparansi dan akuntabilitas sebagai alat pengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan.

BAB. IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1). Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum terdiri dari :
 - a. Dasar Hukum, persyaratan dan mekanisme pelayanan bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan Bupati ini;
 - b. Tabel biaya retribusi dan standar waktu pelayanan bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan Bupati ini;
- (2). Persyaratan izin prinsip yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel cukup satu;
- (3). Kepala Dinas PMPTSP berwenang menetapkan Standar Pelayanan atas Tugas-tugas Pelayanan Penanaman Modal Tertentu.
- (4). Pengurusan Izin Prinsip, pemohon memasukan berkas ke front office di DPMPTSP dan jika semua persyaratan telah memenuhi syarat maka akan dilanjutkan kepengurusannya dan apabila persyaratannya tidak memenuhi syarat maka akan segera dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. kemudian urusan rekomendasi ke dinas terkait akan dilakukan oleh petugas dari Dinas PMPTSP.
- (5). Tentang surat rekomendasi dari dinas terkait akan diurus oleh staf dinas DPMPTSP

Pasal 6

Tugas-tugas Pelayanan tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (3), antara lain :

- a. Pelayanan Penanaman Modal yang harus memperoleh persetujuan lokasi dari Bupati;
- b. Pelayanan Penanaman Modal yang harus memperoleh rekomendasi/surat keterangan;
- c. Pelayanan Penanaman Modal yang bersifat sementara/insidental;
- d. Tugas-tugaslain dari Bupati.

BAB. V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

1. Kepala DPMPTSP wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di DPMPTSP setidaknya 6(enam) bulan sekali;
2. Kepala DPMPTSP wajib melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di DPMPTSP kepada Bupati setidaknya 6 (enam) bulan sekali.

BAB. VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 April 2018
Pjs. BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

SEMUEL RISAMBESSY

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

HYRONIMUS RETTOBJAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 72